

PERJANJIAN KERJA SAMA

PRODI KOMUNIKASI UNIVERSITAS SIBER ASIA DAN PRODI ILMU KOMUNIKASI FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Nomor: 03/UNSI.A/ PKS - PART /II /2023

Nomor: B-067/Un.02/DSH/KS.00.2/02/2023

Pada hari Rabu, tanggal Limabelas bulan Februari tahun Dua Ribu Duapuluh Tiga, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rosanah S.S. M.I.Kom., AMIPR
NIP : 2020105001
Jabatan : Ketua Program Studi Komunikasi
Instansi : Universitas Siber Asia
Alamat : Jl. Harsono RM No 1 Ragunan Pasar Minggu Jakarta Selatan
Telepon : 081284189343
E-mail : rosanah@lecturer.unsia.ac.id

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

Nama : Dr. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si
NIP/NIY : 19680416 199503 1 004
Jabatan : Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora
Instansi : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Alamat : Jl. Laksda Adisucipto, Papringan, Caturtunggal, Kec. Depok,
Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281
Telepon : 0813 2870 8893
Email : mochamad.sodik@uin-suka.ac.id

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Secara bersama-sama PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA disebut PARA PIHAK.

PARA PIHAK, berdasarkan Nota Kesepahaman Bersama antara Universitas Siber Asia dan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tentang kerja sama bidang pendidikan, pengajaran, penelitian dan publikasi, dan pengabdian kepada masyarakat, telah menyepakati untuk melaksanakan berbagai kegiatan bersama yang mendukung pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan peningkatan kualitas institusi PARA PIHAK (selanjutnya disebut sebagai KEGIATAN), sebagaimana yang diatur pada pasal-pasal berikut.

Pasal 1
TUJUAN KEGIATAN

Tujuan diadakannya KEGIATAN adalah

1. untuk mewujudkan kerja sama yang membawa manfaat antara kedua institusi, terutama antara Program studi Ilmu Komunikasi Universitas Siber Asia dan Lembaga Penelitian & Departemen Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
2. untuk mendukung pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi kedua perguruan tinggi.
3. untuk menghasilkan *output* yang menambah wawasan ataupun *benefit* lain baik bagi civitas akademika dari institusi PARA PIHAK maupun khalayak yang lebih luas.

Pasal 2
PENYELENGGARAAN KEGIATAN

1. KEGIATAN diadakan dalam jangka waktu kerja sama antara PARA PIHAK.
2. KEGIATAN dapat berupa pelatihan, *workshop*, lokakarya, seminar, praktik, dan lain-lain.
3. KEGIATAN dilakukan di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dan/atau Universitas Siber Asia.
4. KEGIATAN dapat dilakukan secara virtual/daring atau luring.
5. KEGIATAN ditujukan bagi mahasiswa, baik dari institusi PARA PIHAK maupun dari institusi lain, serta civitas akademika yang terkait dengan pelaksanaan program magang di institusi internasional.

Pasal 3
HAK DAN KEWAJIBAN

Hak bagi PARA PIHAK adalah

1. Memperoleh informasi terkait penyelenggaraan KEGIATAN demi kesuksesannya serta tindak lanjut yang akan dilaksanakan sesudahnya.
2. Menyebarkan informasi mengenai penyelenggaraan KEGIATAN baik kepada civitas akademik kedua institusi maupun kepada khalayak akademik lainnya.
3. Mengikutsertakan mahasiswa kedua institusi pada program magang di institusi internasional sebagai salah satu bentuk tindak lanjut KEGIATAN.

Kewajiban yang dikenakan pada PARA PIHAK adalah

1. Menyediakan sarana prasarana untuk penyelenggaraan KEGIATAN.
2. Menanggung biaya yang timbul dari penyelenggaraan KEGIATAN sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.
3. Melaksanakan tindak lanjut KEGIATAN sesuai kesepakatan.

Pasal 4
JANGKA WAKTU KERJA SAMA

1. Kesepakatan ini berlangsung selama 3 (tiga) tahun terhitung dari ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini.
2. Kesepahaman Bersama ini dapat diperpanjang atau diperbaharui atas persetujuan PARA PIHAK dengan pemberitahuan sebelumnya selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sebelum berakhirnya perjanjian ini.

Pasal 5
PENUTUP

1. Hal-hal yang belum diatur dalam kesepakatan ini akan diatur kemudian sesuai dengan persetujuan PARA PIHAK.
2. Perubahan apa pun atas pelaksanaan kegiatan yang diatur dalam kesepakatan ini dapat dilakukan atas persetujuan PARA PIHAK.
3. Kesepakatan ini dianggap sah setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK dan berlaku sampai dengan selesainya KEGIATAN.
4. Tindak lanjut KEGIATAN akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK atau pejabat lain yang terkait dan dituangkan dalam dokumen tersendiri.
5. Kesepakatan ini dibuat rangkap dua dan ditandatangani di atas materai secukupnya, dengan kekuatan hukum yang sama.

Demikian dokumen implementasi kerja sama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA



Rosanah, S.S, M.I.Kom, AMIPR

PIHAK KEDUA



Dr. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si